

Efektivitas Hukum Pengasuh Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Guna Mewujudkan Profesionalisme Dan Akuntabilitas

Sri Hidayati¹, Jopie Gilalo², Muhamad Aminulloh³

Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

*Email : Jopie.gilalo@unida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian pelatihan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh Diklat Reserse bertujuan untuk membentuk kepribadian siswa agar sadar akan profesionalisme dan tanggungjawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan hukum (empiris). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh potret mendalam dengan menelaah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan pencarian data primer di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, menjelaskan hubungan peristiwa hukum dengan asas-asas hukum, kemudian dianalisis menurut ilmu hukum dengan menganalisis dari bacaan-bacaan yang digunakan. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pembentukan kepribadian siswa Diklat Polri dalam bidang penyidikan dan pelatihan profesionalisme serta tanggung jawab belum efektif meskipun telah dilakukan berbagai upaya paksa oleh pengasuh untuk membentuk sikap, psikologi dan kepribadian, dengan membantu siswa memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta dengan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk pembentukan sikap, psikologi dan kepribadian siswa selama pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengasuh, Profesionalisme, Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Tujuan negara Indonesia tertuang di dalam alenia ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini kemudian terjabarkan di dalam UUD Tahun 1945 yaitu tertuang di dalam Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang tidak terpisahkan dari fungsi pemerintahan, selain sebagai alat negara yang menyelenggarakan keamanan dalam negeri, penegak hukum, pengayom pelayanan dan pelindung masyarakat.²

Kepolisian memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan kompleks maka Kepolisian harus lebih berbenah dan menata kembali institusinya dengan mengedepankan lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimilikinya. Profesionalisme bagi petugas kepolisian adalah syarat utama yang tidak bisa

¹ R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi Tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Politeia, Bogor, 2008, Hlm. 33

²AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hlm. 24

ditawar-tawar, karena tugas kepolisian berkenaan dengan ketentraman dan rasa aman.³

Melekatnya fungsi Kepolisian sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Serta sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Kepolisian sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk menjaga, memelihara dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.⁴

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses pembelajaran bagi peserta didik dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan yang ada, sehingga keberhasilan pelaksanaan pendidikan ditentukan juga oleh ketersediaan komponen yang ada dan standar komponen pendidikan yang mempunyai standar khusus terhadap pelaksanaan pendidikan Polri sesuai tuntutan kompetensi.⁵ Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu, sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan. Kondisi semacam ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan Polri masa kini dan yang akan datang terhadap tuntutan masyarakat yang semakin luas, sehingga akan menumbuhkan keyakinan baru dalam tubuh Polri.⁶

³ Markus Gunawan (et.al), *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 31

⁴Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hlm. 15

⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2009, Hlm. 67

⁶ Harsja W Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Grasindo, Jakarta, 2005, Hlm. 26

Dengan demikian lembaga pendidikan sebagai pusat keunggulan berusaha mengupayakan untuk mampu merubah dirinya menjadi suatu pusat keunggulan, yaitu:⁷

1. Harus mampu mencetak personel POLRI yang unggul yaitu yang mempunyai kompetensi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. Harus mampu menjadi pusat rujukan atau acuan dari berbagai permasalahan yang ada dalam organisasi.
3. Harus memiliki standar kinerja yang tinggi dengan mempunyai proses kerja yang unggul.

Dengan demikian, sasaran pendidikan dan pelatihan di lingkungan POLRI meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu kognitif (pengetahuan), psikomotorik (keterampilan) dan afektif (sikap) yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan.⁸ Untuk memenuhi harapan tersebut, maka dibutuhkanlah pengasuh dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan kemampuan penyidik pada Diklat Reserse Lemdiklat POLRI, yang bertujuan untuk membentuk sikap, mental dan kepribadian dari penyidik POLRI ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sesuai harapan.

Pengasuhan adalah bimbingan, penyuluhan, dan pembiasaan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh pengasuh kepada peserta didik. Pengasuhan sangat diperlukan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik yang berasal dari unsur penyidik POLRI dan PPNS, karena hal ini berkaitan dengan bidang tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹

⁷ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Blue Print lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri 2005-2025*, Lemdiklat Polri, Jakarta, 2009, Hlm. 38

⁸Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil, Jakarta, 2010, Hlm. 324

⁹*Ibid*, Hlm. 215

Terkait dengan jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan bagi Penyidik POLRI yang diselenggarakan oleh Diklat Reserse Lemdiklat POLRI selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Dikbang Spes Polri Tahun 2018-2022

NO	TAHUN	GELOMBANG							JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
1	2018	270	268	240	234	230	228	238	1708
2	2019	267	269	229	230	229	227	230	1681
3	2020	262	259	-	-	-	-	-	521
4	2021	172	172	163	150	-	-	-	657
5	2022	367	317	287	353	99	-	-	1423

Sumber: Urusan Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri 2023¹⁰

Berdasarkan data tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah peserta didik yang mengikuti pendidikan pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri jumlahnya selalu di atas 1000 peserta, kecuali tahun 2020 dan 2021 di masa pandemi Covid-19 yang jumlahnya menurun di bawah 1000. Adapun terkait dengan Diklat PPNS dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Data Diklat PPNS Tahun 2018-2022

NO	TAHUN ANGKATAN	JUMLAH
1	2018	1426
2	2019	1681
3	2020	521
4	2021	657
5	2022	1423
TOTAL		5708

Sumber: Urusan Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri 2023¹¹

¹⁰Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri, *Data Dikbang Spes Polri Tahun 2018-2022*, Bogor, 2023

¹¹Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri, *Data Diklat PPNS Tahun 2018-2022*, Bogor, 2023

Berdasarkan data tabel 2 di atas jumlah peserta didik Diklat PPNS pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri selama kurun waktu 5 tahun terakhir sebanyak 5708 peserta dari berbagai instansi yang ada di Indonesia, baik dari Kementerian maupun Pemerintah Daerah.

Sementara pendidikan bagi Penyidik Polri dan PPNS yang diselenggarakan oleh Diklat Reserse Lemdiklat Polri perlu didukung oleh tenaga pendidik dan pengasuh yang berkompeten. Adapun jumlah tenaga pendidik dan pengasuh yang ada di Diklat Reserse Lemdiklat Polri ialah sebagai berikut.

Tabel 3
Tenaga Kependidikan dan Pengasuh

NO	GOL/PANGKAT	JUMLAH	KETERANGAN		
			RES	IDENT	LABFOR
1	Perwira Tinggi	1	1	-	-
2	Perwira Menengah	14	14	-	-
3	Perwira Pertama	30	30	-	-
4	Bintara	10	10	-	-
5	PNS Golongan III	7	6	1	-
JUMLAH		62	61	1	-

Sumber: Urusan Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri 2023¹²

Mengacu pada tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kependidikan dan pengasuh yang ada di Diklat Reserse Lemdiklat Polri saat ini yaitu sebanyak 62 orang yang terdiri dari 1 orang perwira tinggi, 14 orang perwira menengah, 30 orang perwira pertama 10 Bintara dan 7 orang PNS golongan III.

Sementara itu, dari jumlah tersebut pengasuh yang tersedia saat ini berjumlah 20 orang, dimana dalam setiap 1 pleton (\pm 30 orang peserta didik) terdapat 2 orang pengasuh yang bertugas di dalamnya. Tentu saja hal ini masih dirasa belum sesuai dengan kebutuhan dalam membentuk sikap dan kepribadian dari peserta didik. Belum lagi waktu pendidikan yang hanya 30 hari dengan estimasi waktu efektif 24 hari juga masih dianggap belum memenuhi harapan

¹²Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri, *Data Tenaga Kependidikan dan Pengasuh*, Bogor, 2023

apabila dibandingkan dengan hasil yang diharapkan yaitu membentuk kepribadian yang profesional dan akuntabel, sehingga menimbulkan persoalan baru dan perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan bagi penyidik Polri dan PPNS di lingkungan Diklat Reserse Lemdiklat Polri.

Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang profesional dan memiliki kemampuan mengembangkan berbagai macam program yang ada serta mampu menciptakan peserta didik yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan termasuk dalam membenruk kepribadian.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis (empiris), yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian empirik.¹³

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara mendalam dengan cara meneliti data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan. Pendekatan yuridis empiris dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis (empiris), pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang

¹³Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm. 41

berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah. Teknik dan alat pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh data lapangan (non hukum) melalui:¹⁴

- a. Observasi, digunakan catatan lapangan, *Anecdotal Record* (Daftar Riwayat) atau Studi Kasus terhadap fenomena yang dapat ditangkap;
- b. *Non Directive Interview* atau pedoman wawancara bebas. Penggunaan alat komunikasi seperti Handphone, gadget dan lain sebagainya, sangat diperlukan dalam teknik pengumpulan data ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis (empiris) adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan didukung oleh data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, berikut ini:

a. Data Primer

Penelitian yuridis sosiologis (empiris) menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan pejabat berwenang dan kuisisioner.

b. Data Sekunder

Penelitian empiris ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mutakhir, pengertian baru disini ialah tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ ide. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan yaitu:¹⁵

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

¹⁴*Ibid*, Hlm. 42

¹⁵*Ibid*, Hlm. 44-45

- c) Perkap No 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Perkap No 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e) Perkap No 14 Tahun 2012 Sebagai Pengganti Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- f) Perkap No 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g) Perkap No 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangn Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI;
- h) Perpol No 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar POLRI.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang berisikan tentang bahan hukum primer, yaitu: Penjelasan Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang, Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian seperti: Buku-buku, Bahan seminar, Tulisan ilmiah, Tabloid, Data-data elektronik, dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier ialah bahan pustaka yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: Kamus, Ensiklopedia, Bibliografi; dan lain sebagainya.¹⁶

4. Analisis data

¹⁶*Ibid*, Hlm. 45

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum dan dianalisis dengan metode analisis isi bahan bacaan yang digunakan.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri yang berlokasi di Jl Perhutani No. 56 Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat, Serta Perpustakaan Universitas Djuanda Bogor yang berlokasi di Jl. Tol Ciawi No. 1 Ciawi-Bogor dan tempat/instansi terkait lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Efektivitas Pembentukan Kepribadian Peserta Didik Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Guna Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas

Dalam suatu konsep negara hukum terdapat pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak dan penyelenggara bantuan hukum bagi masyarakat, guna memenuhi sekaligus sebagai pelaksanaan negara hukum yang melindungi, mengakui dan menjamin suatu hak asasi warga negara akan suatu kebutuhan akses terhadap keadilan serta kesamaan di depan hukum.¹⁷

Polisi termasuk organ pemerintahan yang diberi wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga

¹⁷Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 45

kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.¹⁸

Demi menciptakan anggota kepolisian yang berkomitmen tinggi, profesional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.¹⁹

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Polri itu sendiri sendiri menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya perwujudan profesionalisme Polri dilakukan dalam bentuk pelaksanaan pengasuhan, agar mampu memenuhi harapan Polri dan masyarakat di masa depan, khususnya penegakan hukum.

Keberhasilan penegakan hukum perlu di dukung oleh sistem hukum yang baik. Sistem hukum dalam pandangan Lawrence M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi hukum yang ada dengan beberapa aparatnya, yaitu kepolisian dengan para polisinya, dalam

¹⁸Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No.:Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 2, September 2016, Hlm. 222-223

¹⁹Markus Gunawan (et.al), *Op.cit*, Hlm. 36

²⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011, Hlm. 19-20

hal ini ialah dengan pembentukan kepribadian peserta didik pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri yang bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam hal ini yaitu terdiri dari peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kepolisian yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- d. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Pengganti Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009
- e. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
- g. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Kultur Hukum (*Legal Culture*)

Merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Diantaranya yaitu seperti kebiasaan penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Diklat Reserse Lemdiklat Polri akan sangat menentukan mutu pendidikan Polri yang diharapkan. Dengan adanya dukungan dan peran serta semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan operasional pendidikan yang handal dan unggul dalam rangka melahirkan penyidik yang siap pakai dalam mengemban tugas di kewilayahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.²¹

Upaya meningkatkan tenaga kependidikan agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugas sebagai pengasuh dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Kemampuan untuk membentuk sikap dan perilaku sosok Polri yang sesuai dengan tugas yang diembannya tentu membutuhkan proses pembelajaran, baik melalui pengalaman maupun melalui sarana dan sumber pembelajaran lain yang mengarah kepada pemberian/pembentukan kemampuan diantaranya adalah keterampilan dalam bimbingan dan konseling.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengasuhan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penanaman, untuk menanamkan sikap dan sifat sebagai seorang anggota Polri/PNS Polri yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima;

²¹Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*, Bandung, 2011, Hlm. 94

2. Penumbuhan, untuk menumbuhkembangkan disiplin pribadi, harga diri, kesadaran akan tugas dan tanggung jawab, mempertinggi percaya diri, kerja sama dan meningkatkan motivasi berprestasi;
3. Pengembangan, untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang telah ditanamkan pada tahapan sebelumnya agar tercipta kesadaran peserta didik terhadap kualitas diri dan pekerjaan; dan
4. Pendewasaan, untuk mengembangkan peserta didik sebagai pribadi yang mandiri dan adaptif.²²

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pengasuh dalam membentuk sikap, mental dan kepribadian yaitu dengan memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya disiplin dalam keseharian, karena merupakan gambaran dari perilaku dan sikap seorang anggota Polri di kemudian hari. Upaya lain yang dilakukan ialah dengan memaksimalkan waktu yang ada untuk membentuk sikap, mental dan kepribadian siswa selama menempuh pendidikan dan pelatihan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri dengan memberikan contoh dalam mengatasi persoalan dilapangan.

Selain dari upaya-upaya tersebut pengasuh juga melakukan tindakan tegas kepada siswa yang telah melanggar peraturan disiplin selama menempuh pendidikan dan pelatihan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, yaitu dengan menghukum siswa/peserta didik melalui cara-cara yang mendidik, agar para siswa/peserta didik mendapatkan pelajaran baik di dalam maupun di luar waktu-waktu belajar yang telah ditentukan oleh Diklat Reserse Lemdiklat Polri.

Pengasuh juga harus fokus bekerja sesuai Tupoksinya dalam mewujudkan kinerja Diklat Reserse Lemdiklat Polri yang maksimal. Sehingga dapat menghasilkan penyidik-penyidik sesuai dengan harapan. Kemudian evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, baik sebelum maupun sesudah pendidikan

²²Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, Hlm. 86

pembentukan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam proses pendidikan dan pembentukan sikap mental dan kepribadian siswa, sehingga dapat mewujudkan profesionalisme Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai penegakan hukum sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Kepolisian dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian.

Pengasuhan dilaksanakan untuk membentuk dan mengembangkan karakter sebagai insan Bhayangkara. Salah satu syarat untuk menjadi pengasuh adalah memiliki syarat-syarat kemampuan pengasuh. Salah satunya memiliki kualifikasi pengasuh sebagaimana ditinjau dari Kualifikasi Akademik dan ditinjau dari kompetensi pengasuh yaitu harus memahami dasar pengasuhan, terampil melaksanakan pengasuhan serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis.

Seorang pengasuh yang sadar dengan tugas dan tanggungjawab serta kewajibannya dalam proses belajar mengajar, tentunya akan mengintrospeksi diri, dan selalu berusaha ingin maju agar mampu menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pendidik. Sehingga dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas kemampuannya. Dalam usaha untuk meningkatkan dan mewujudkan profesionalisme dalam pendidikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya peningkatan profesionalisme tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), bagian yaitu sebagai berikut:²³

1. Faktor Internal

Faktor internal sebagaimana dimaksud dalam hal ini yaitu terdiri dari:

a. Latar belakang pendidikan

²³Amir Daim Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, 2003, Hlm. 32

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi adalah harus memiliki pengalaman mengajar dan mengasuh dengan bekal pengetahuan baik pedagogis maupun didaktis, yang sangat besar pengaruhnya untuk membantu pelaksanaan tugas. Sebagaimana dikatakan Ali Saifullah, bahwa proses keberhasilan itu ditentukan oleh pendidikan, persiapan, pengalaman kerja dan kepribadian.

b. Pengalaman mengajar

Pengalaman mengajar dan mengasuh dalam menjalankan tugas sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme. Hal ini ditentukan oleh pengalaman mengajar dan mengasuh, terutama pada latar belakang pendidikan. Bagi yang memiliki pengalaman mengajar dan mengasuh baru satu tahun misalnya, tentu saja akan berbeda dengan yang sudah berpengalaman mengasuh selama bertahun-tahun. Sehingga semakin lama dan semakin banyak pengalaman, maka akan semakin sempurna tugas dalam mengantarkan anak didiknya untuk mencapai tujuan belajar.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru/pengasuh diantaranya:²⁴

a. Sarana dan prasarana

Dalam prosesnya sarana dan prasarana merupakan faktor dominan dalam menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan tersedianya sarana yang memadai akan mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi dengan demikian sarana dan prasarana mutlak diperlukan bagi pelaksanaan upaya peningkatan profesionalisme.

b. Kedisiplinan kerja

²⁴Piet A. Sahertian, Ida Alaida, *Supevisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000, Hlm. 38

Disiplin adalah sesuatu yang terletak di dalam hati dan di dalam jiwa seseorang yang memberikan dorongan bagi orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagaimana ditetapkan oleh norma-norma dan peraturan yang berlaku. Kedisiplinan yang ditanamkan akan mempengaruhi upaya peningkatan profesionalisme.

c. Pengawasan

Pengawasan amat penting untuk mengetahui perkembangan. Tanpa adanya pengawasan, tujuan pendidikan yang diharapkan tidak dapat tercapai.

Upaya meningkatkan profesionalisme menurut Gerstner tidak hanya sebagai pengajar, tapi harus berperan sebagai:²⁵

1. Pelatih (*coach*)

Guru/pengasuh yang profesional yang berperan ibarat pelatih olah raga. Ia lebih banyak membantu siswanya dalam permainan, sebagai pelatih, guru/pengasuh mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi.

2. Konselor

Guru/pengasuh akan menjadi sahabat siswa, teladan dalam pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban dari siswa, menciptakan suasana dimana siswa belajar dalam kelompok di bawah bimbingan pengasuh.

3. Manajer belajar

Guru/pengasuh akan bertindak ibarat manajer perusahaan, yang membimbing siswanya belajar, mengambil prakarsa, mengeluarkan ide terbaik yang dimilikinya. Disisi lain, juga bertindak sebagai bagian dari siswa, ikut belajar bersama mereka sebagai pelajar.

²⁵ *Ibid*, Hlm. 88

Proses menjaga, merawat, membina dan membimbing siswa untuk memiliki kepribadian dan disiplin dalam mengikuti pendidikan dengan proses pengasuhan yang terdiri dari: ²⁶

- (1) Proses pengasuhan merupakan proses transformasi nilai-nilai kejuangan, kebhayangkaraan, dan etika profesi, dari pengasuh kepada peserta Diklat.
- (2) Pengasuh sebagaimana dimaksud merupakan Gadikan terpilih yang mampu mentransformasikan nilai-nilai dan menjadi teladan bagi peserta Diklat.

Dihubungkan dengan teori Taxonomy Bloom yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom, tujuan pendidikan dibagi dalam 3 (tiga) domain yaitu:

a. Ranah Kognitif

Pengasuh berperan membentuk mental dari siswa yang menempuh pendidikan dan pelatihan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri agar dapat mengatasi persoalan di masyarakat apabila telah selesai menempuh pendidikan dan pelatihan. Contohnya: dengan memberikan tes atau ujian terkait dengan materi yang telah diberikan sebelumnya. Hal ini sesuai peran pengasuh.

b. Ranah Afektif

Pengasuh berperan dalam membentuk mental siswa selama menempuh pendidikan dan pelatihan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, sehingga dapat mengendalikan perasaan dan emosi, seperti:

- 1) Minat yaitu dengan mengarahkan siswa calon bintara untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diluar dari kegiatan belajar mengajar.
- 2) Sikap yaitu berhubungan dengan nilai yang melekat pada siswa terhadap suatu peristiwa atau tingkah laku, seperti ingin meningkatkan keterampilan kelompok.

²⁶Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, Hlm. 173

- 3) Apresiasi, yaitu dengan memberikan contoh perilaku dalam bersikap yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan tentang tata tertib peraturan kehidupan siswa (Perdupsis).
- 4) Cara penyesuaian diri yaitu menunjukkan pada kesiapan untuk melakukan tindakan atau kesiapan mental dan fisik untuk bertindak. Fungsi dan peran pengasuh di Diklat Reserse Lemdiklat Polri yaitu membimbing siswa untuk tetap tenang ketika menghadapi persoalan.

c. Ranah Psikomotor

Pengasuh berperan dalam membentuk kepribadian siswa yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti menembak dan keahlian-keahlian lainnya yang berhubungan dengan kepribadian siswa.

Sedangkan pengertian efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.²⁷ Menurut Mardiasmo Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya.²⁸

Penilaian prestasi atau efektivitas perseorang perlu didahulukan karena efektifitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perseorangan. Atau bila tiap anggota organisasi secara terkoordinir melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, maka efektivitas secara keseluruhan akan timbul. Sementara menurut Ghibson kajian efektivitas organisasi harus dimulai dari yang paling mendasar terletak pada:²⁹

1. Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil kerja individu organisasi.
2. Efektivitas kelompok yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok anggota organisasi.

²⁷Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, Benteng Media, Pekanbaru, 2014, Hlm. 5

²⁸Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, Celebes Media Perkasa, 2017, Hlm. 74

²⁹Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 189-190

3. Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas kelompok, atau tim yang saling sinergis

Efektivitas program perlu dievaluasi untuk mendapatkan informasi tentang tingkat manfaat dan dampak program terhadap penerima program. Hal ini menentukan bahwa suatu rencana yang efektif dapat dicirikan oleh beberapa hal, antara lain:³⁰

- a. Sumber daya manusia untuk mengelola program;
- b. Tepat waktu;
- c. Mekanisme kerja yang baik;
- d. Kerjasama dan komunikasi
- e. Alokasikan dana dengan benar;
- f. Tidak ada penyimpangan;
- g. Kebutuhan akan pemantauan;
- h. Evaluasi.

Efektivitas hanya tergantung pada proses atau aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan beberapa ciri tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pelaksanaan pengasuhan pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri dalam membentuk kepribadian peserta didik guna mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas dapat dikatakan belum berjalan efektif, hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yang merintanginya. Baik yang bersal dari faktor internal maupun eksternal selama proses pengasuhan pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri.

B. Hambatan yang Dihadapi Oleh Pengasuh Pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri Dalam Membentuk Kepribadian Peserta Didik Guna Mewujudkan Profesionalisme dan Akuntabilitas

Melalui sistem pendidikan dan latihan Polri ini diharapkan akan dapat melahirkan sosok-sosok Polri yang profesional dan berkualitas. Selain memiliki

³⁰Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, Tanpa Tahun, Hlm. 79

kemampuan, skill, dan pengetahuan yang luas juga harus memiliki sikap, mental dan perilaku yang humanis, berwibawa dan cerdas, sesuai dengan filosofi pendidikan Polri yaitu Mahir, Terpuji dan Patuh Hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar sesuai dengan tujuannya, maka perlu dilakukan penguatan terhadap satuan pendidikan Polri, khususnya pada bidang pengembangan sumber daya manusia. Pendidik, tenaga kependidikan serta pengasuh yang ditugaskan pada satuan pendidikan Polri tersebut harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar performa yang dibutuhkan.

Pendidikan yang diselenggarakan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu seperti komunikasi, negosiasi sehingga akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bertujuan untuk melengkapi sumber daya manusia Polri dengan pengetahuan, keahlian dan tingkah laku yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan tugas di lapangan.

Pendidikan ini ditujukan untuk membentuk dan membekali Peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka komitmen melaksanakan tugas kepolisian, yang dilandasi sikap keterbukaan dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia.³¹ Kendati demikian terdapat permasalahan penting menyangkut sistem organisasi dan kelembagaan Polri yaitu tidak adanya pengelolaan yang komprehensif atau terjadi pengelolaan parsial di lembaga pendidikan Polri, tidak terkecuali Diklat Reserse Lemdiklat Polri yang berada di bawah Lembaga Pendidikan Polri dan Bareskrim Polri sebagai pembina fungsi teknis kepenyidikannya, dan kebijakannya tetap berada di bawah kendali Kapolri.

³¹<http://www.polri.com/pendidikan-dan-ken> dalanya diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 21.45 Wib

Pembentukan sikap, mental dan kepribadian merupakan hal yang penting dalam pendidikan dan pengembangan (Dikbang) pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan pengasuh dan tenaga pendidik yang lebih profesional dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai macam program yang ada, serta mampu menciptakan peserta didik yang mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.³²

Pengasuhan adalah bimbingan, penyuluhan, dan pembiasaan yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh pengasuh kepada siswa. Pengasuhan sangat diperlukan bagi anggota Polri yang menjadi peserta didik untuk mengembangkan karakter dan kepribadian anggota Polri tersebut, karena keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia akan berpengaruh pada ketegasan anggota Polri yang bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia.³³

Dalam proses pendidikan dan pembentukan anggota Polri oleh pengasuh pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri dalam membentuk kepribadian peserta didik masih ditemukan adanya beberapa hambatan yang merintanginya, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Metode Pembelajaran

Belum adanya perimbangan antara kegiatan yang dilaksanakan selama pendidikan, baik berupa ceramah, diskusi, kajian kasus (studi kasus), pemecahan masalah, kegiatan simulasi dan praktek di lapangan. Hal ini disebabkan karena masih belum optimalnya perhatian terhadap penyusunan program pendidikan dan pelatihan maupun pengajarannya.

b. Sumber Daya Manusia

Terbatasnya jumlah pengasuh pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri turut menjadi faktor penghambat pelaksanaan pembentukan kepribadian peserta

³²Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthy Jaya, Jakarta, 2010, Hlm. 71

³³Edy Sunarno, *Op.cit*, Hlm. 215

didik guna mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas, sebab jumlah pengasuh yang ada saat ini yaitu berjumlah 20 (dua puluh) orang untuk rata-rata setiap kegiatan yang diikuti oleh 300 (tiga ratus) orang peserta didik, artinya setiap 1 (satu) orang harus mengasuh 15 (lima belas) orang peserta didik, dimana idealnya ialah antara 5-10 (lima sampai sepuluh) orang untuk 1 (satu) orang pengasuh. Jumlah pengasuh yang terbatas ini disebabkan oleh adanya standar kemampuan yang harus di miliki oleh setiap anggota Polri untuk menjadi seorang pengasuh pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal umumnya berasal dari luar pengasuh diantaranya yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan Pendidikan

Masalah utamanya ialah rentang waktu yang diberikan dalam pendidikan dan pembentukan saat ini yaitu 30 (tiga puluh) hari dan hanya 24 hari yang efektif, tentu saja hal ini tidak sebanding dengan program yang ada, sementara hasil yang diharapkan cenderung lebih tinggi, jika hal ini terus dibiarkan, maka cita-cita Polri menuju ke arah yang professional akan sulit tercapai.

b. Adaptasi Peserta Didik

Norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya oleh para peserta didik sangat berbeda dengan norma serta nilai-nilai yang ada di Diklat Reserse Lemdiklat Polri, hal ini membuat siswa menjadi kesulitan dalam menjalani pembelajaran di awal pendidikan. Selain itu segi ketahanan fisik atau jasmani dari peserta didik dalam menjalani masa pendidikan dengan jadwal yang sangat padat dan kedisiplinan yang sangat kuat menjadi hambatan tersendiri bagi para peserta didik.

c. Evaluasi pendidikan dan pengembangan kurikulum pendidikan

Belum optimalnya pembuatan kurikulum dalam mendukung proses belajar mengajar. Sehingga penataan perimbangan antara aktivitas pembelajaran intelektual, aktivitas pelatihan fisik dan pengasuhan (bimbingan konseling) untuk pembentukan sikap dan perilaku belum mendapat perhatian khusus dalam rancangan kurikulum pendidikan.

d. Evaluasi formatif untuk perbaikan proses pendidikan

Belum optimalnya pelaksanaan pembentukan kepribadian peserta didik pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri dalam mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas, baik secara kelembagaan maupun secara parsial inisiatif dari tenaga pendidik dalam mengidentifikasi kesulitan belajar dan menentukan pemecahan yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar para peserta didik yang belum dilaksanakan. Sehingga berdampak terhadap menurunnya kriteria atau standar pencapaian tujuan pendidikan dan penurunan produktivitas internal lembaga pendidikan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bertolak pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pembentukan kepribadian peserta didik pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri dalam mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas belum berjalan efektif, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pengasuh dalam membentuk sikap, mental dan kepribadian, baik dengan memberikan pemahaman kepada siswa/peserta didik akan pentingnya disiplin dalam keseharian, maupun dengan memaksimalkan waktu yang ada untuk membentuk sikap, mental dan kepribadian siswa selama menempuh pendidikan dan pelatihan di Diklat Reserse Lemdiklat Polri. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu: latar belakang pendidikan pengasuh,

pengalaman mengajar dan mengasuh, sarana dan prasarana, kedisiplinan kerja serta pengawasan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pengasuh pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri dalam membentuk kepribadian peserta didik guna mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas berasal dari faktor internal dan eksternal, yaitu meliputi metode pembelajaran yang disebabkan masih belum optimalnya perhatian terhadap penyusunan program pendidikan dan pelatihan, terbatasnya jumlah pengasuh pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri, kemudian waktu pelaksanaan pendidikan yang relatif singkat, ditambah dengan kurang beradaptasinya peserta didik, serta evaluasi pendidikan dan pengembangan kurikulum pendidikan yang belum sesuai dan evaluasi formatif untuk perbaikan proses pendidikan yang belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan ialah sebagai berikut:

1. Dalam pembentukan kepribadian anggota Polri guna mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat berjalan efektif, diantaranya ialah dengan meningkatkan kemampuan pengasuh dalam membentuk sikap, mental dan kepribadian, baik dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya disiplin dalam keseharian, maupun dengan memaksimalkan waktu yang ada. Selain itu perlu dibuatkan suatu peraturan yang secara khusus dapat mengakomodir pembentukan kepribadian dalam mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas.
2. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh pengasuh dalam membentuk kepribadian peserta didik pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri perlu dirumuskan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan. Selain itu untuk mengatasi terbatasnya jumlah pengasuh

pada Diklat Reserse Lemdiklat Polri, maka perlu dilakukan perekrutan dan peningkatan kemampuan agar dapat mendukung pelaksanaan pembentukan kepribadian guna mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Amir Daim Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional*, Surabaya, 2003
- Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, Celebes Media Perkasa, 2017
- Edy Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proporsional: Membangun SDM Polri Masa Depan*, Pensil, Jakarta, 2010
- Harsja W Bachtiar, *Ilmu Kepolisian Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan yang Baru*, Grasindo, Jakarta, 2005
- Kepala Pusat Pendidikan Administrasi, *Kerangka Grand Design Pendidikan Polri*, Bandung, 2011
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2009
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, *Blue Print lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri 2005-2025*, Lemdiklat Polri, Jakarta, 2009
- Markus Gunawan (et.al), *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Visi Media Pustaka, Jakarta, 2009
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020
- Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014
- Nurrahmi Hayani, *Pengantar Manajemen*, Benteng Media, Pekanbaru, 2014

Piet A. Sahertian, Ida Alaida, *Supevisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*, Usaha Nasional, Surabaya, 2000

R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi Tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Politeia, Bogor, 2008

Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta, Tanpa Tahun

Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2013

Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007

Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, CV Wanthi Jaya, Jakarta, 2010

Tata Usaha Diklat Reserse Lemdiklat Polri, *Data Dikbang Spes Polri Tahun 2018-2022*, Bogor, 2023

Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelatihan POLRI

Peraturan Kapolri Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Sebagai Pengganti Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan POLRI

Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan Bagi Pegawai Negeri Pada POLRI

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar POLRI

Jurnal:

Dadang Suprijatna, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat Vol 2 No. 1, Maret 2016

Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah*

Berdasarkan Skep Kapolri No.:Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara), Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Vol 2 No. 2, September 2016

Internet:

<http://www.polri.com/pendidikan-dan-ken> dalanya diakses pada tanggal 20 Juli 2023 Pukul 21.45 Wib